



KEPALA DESA PANINCONG  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR : 43/KPTS/DP/VII/2025

TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP-DESA) DESA PANINCONG TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan pasal 34 pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa;
- b. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka dibentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
  12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Soppeng;
  13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  14. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019/2025

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun RKP-Desa Desa Panincong Tahun Anggaran 2026 dengan susunan anggota tim sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
  - b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
  - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP
- KETIGA : Masa tugas tim penyusun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat ini sampai ditetapkannya Peraturan Desa tentang RKP-Desa oleh Kepala Desa dan BPD;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada ABP-Desa Tahun Anggaran 2025, dan sumber lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Panincong  
Pada tanggal : 07 Juli 2025

KEPALA DESA,

  
MARDIANA, S. Sos

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR 43/KPTS/DP/VII/2025  
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
DESA PANINCONG TAHUN ANGGARAN  
2026

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
DESA PANINCONG TAHUN ANGGARAN 2026

| NO  | NAMA                        | JABATAN    | PERWAKILAN/UNSUR |
|-----|-----------------------------|------------|------------------|
| 1.  | A. MARDIANA, S.Sos          | Pembina    | Kepala Desa      |
| 2.  | ASNAWATI, S. Kom            | Ketua      | Sekretaris Desa  |
| 3.  | H. ABDUL KADIR, S. Pd, M.Pd | Sekretaris | Ketua LPMD       |
| 4.  | SUMIATI                     | Anggota    | Perangkat Desa   |
| 5.  | EVALINA SETIAWATY, A. Md    | Anggota    | Perangkat Desa   |
| 6.  | NASRULLAH                   | Anggota    | Perangkat Desa   |
| 7.  | ASRUNI ZAINAL, S. Pd        | Anggota    | Kadus            |
| 8.  | JUMARDIN USMAN              | Anggota    | Kadus            |
| 9.  | HERMAN SARI, S. Pd          | Anggota    | KID              |
| 10, | DWI WULANSYA                | Anggota    | Pemuda           |
| 11. | HERMAN                      | Anggota    | Pemuda           |



Kepala Desa Panincong,  
  
A. MARDIANA